



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember



Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN **2025 - 2029**

KECAMATAN PUGER



Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jember

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Puger.....	17
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Puger	17
2.1.2 Sumber daya Kecamatan Puger	19
2.1.3 Kinerja pelayanan (Nama Perangkat Daerah/termasuk capaian SPM)	20
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	23
2.1.5 Media Perangkat Daerah Pemberian Pelayanan	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Puger.....	50
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Puger.....	50
2.2.2 Isu Strategis	58

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Puger.....	38
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Puger	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
BAB V PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Puger Kabupaten Jember	Error! Bookmark not defined.
Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Puger Kabupaten Jember	22
Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai... Error! Bookmark not defined.	23
Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Puger.....	50
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Puger terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	53
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	53
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	54
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Puger ditinjau dari implikasi RTRW	55
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Puger ditinjau dari implikasi KLHS.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	60
Tabel 26. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	64
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	65
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Logical Framework</i> Misi 3 RPJMD Kab Jember Tahun 2025-2029	61
Gambar 3.2 Cascading Renstra Kecamatan Puger Tahun 2025-2029.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Puger menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Puger juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Puger. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Puger berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Puger terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Puger Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Puger harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Hal ini memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
33. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember

sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Puger
 - 2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Puger
 - 2.1.2 Sumber daya Kecamatan Puger
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Puger /termasuk capaian SPM)
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Pemberian Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Puger

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Puger

2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Kecamatan Puger
- 3.2 Sasaran Kecamatan Puger
- 3.3 Strategi Kecamatan Puger
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Puger

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.


- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Puger

Tabel 2.1
IKM Kecamatan Puger




Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Grafik diagram batang di atas merupakan penilaian Indikator Kepuasan Masyarakat Puger untuk Tahun 2022-2024. Nilainya stabil di Tahun 2022 dan 2023 adalah 90, lalu meningkat menjadi 97.50 pada tahun 2024.

Tabel 2.1

Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat Kecamatan Puger




Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Tabel di atas merupakan Grafik Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat Kec Puger. Capaian tetap konsisten 100% dari tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 2.1


Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Puger



Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Tabel di atas merupakan grafik Persentasi Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Puger. Capaian tetap konsisten 100% pada tahun 2022 hingga 2024.


Tabel 2.1
Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah Kecamatan Puger



Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Tabel diatas merupakan grafik Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah Kecamatan Puger. Jumlahnya konsisten menaik dari Tahun 2022 2 dokumen Tahun 2023 3 dokumen dan Tahun 2024 ada 4 Dokumen.


Tabel 2.1
Persentase Indikator Program yang Tercapai di Kecamatan Puger



Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Tabel diatas merupakan grafik Persentase Indikator Program yang Tercapai di Kec Puger. Jumlahnya konsisten sebanyak 90% setiap tahun dari 2022 hingga 2024.

Tabel 2.1
Nilai SAKIP Kecamatan Puger



Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Tabel diatas merupakan grafik diagram batang nilai SAKIP Kec Puger dari tahun 2022 hingga 2024. Nilai tetap 60 pada tahun 2022-2023, lalu meningkat menjadi 72 pada tahun 2024

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Puger

Kecamatan Puger dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Camat dalam memimpin Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- l. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o. pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

- p. penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- r. pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;
- s. pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
- t. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan bencana di tingkat kecamatan;
- u. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;
- v. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- x. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- z. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- aa. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- bb. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- cc. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- dd. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- ee. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta

- penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- ff. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
 - gg. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - hh. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - ii. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
 - jj. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- o. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- p. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- f. menyusun dokumen monografi kecamatan;
- g. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;
- h. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
- j. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- k. menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- m. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
- p. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- q. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- r. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- g. memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- i. menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- j. menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- m. menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;

- p. mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- q. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- r. memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan
- b. menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
- d. melakukan survei kepuasan masyarakat;
- e. mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;
- g. memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- j. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;

- l. melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan umum di lingkup kelurahan;
- b. melaksanakan tugas di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan pembinaan wilayah, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan administrasi di bidang pertanahan;
- e. melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat;
- f. melakukan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. melaksanakan kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat;
- h. melaksanakan pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- i. mengumpulkan bahan pembinaan wilayah dan pelayanan masyarakat;
- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- l. melaksanakan program, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. melakukan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melakukan pemantauan, mengkoordinasikan dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. melaksanakan tugas di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan serta membantu penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- q. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- r. menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan program dan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana dan peranan wanita, disabilitas serta masyarakat miskin;
- c. mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan sosial penanganan korban bencana, fasilitasi kehidupan beragam maupun peningkatan kesehatan masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan terhadap penyandang keterbatasan fisik;
- e. mengumpulkan data serta verifikasi masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. melaksanakan pendataan serta pengumpulan informasi ketersediaan anak usia sekolah untuk diusulkan menerima bantuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pemutakhiran data disabilitas, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak usia sekolah yang diusulkan menerima beasiswa;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemuktahiran data penyandang keterbatasan fisik dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemuktahiran data anak usia sekolah yang akan dan telah diusulkan menerima bantuan pendidikan ;

- j. melaksanakan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat miskin serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah kerja kelurahan ;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Sumber Daya Kecamatan Puger

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Puger harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Puger. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Puger terdiri dari 12 (dua belas) orang PNS*) dan 12 (dua belas) orang Non PNS.

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon IV/a	4
4	Eselon IV/b	0
	Jumlah	6

Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Puger terdapat 1 Eselon III/a, 1 Eselon III/b, 4 Eselon IV/a, 0 Eselon IV/b.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/a	1		1
2	Golongan III/d	1		1
3	Golongan III/c	2	1	3
4	Golongan III/b		1	1
5	Golongan III/a	1		1
6	Golongan II/d	1		1
7	Golongan II/c	1		1
8	Golongan II/b			
9	Golongan II/a	3		3
10	PPPK	1		1
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	11		11
Jumlah				24

Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Puger terdiri dari 1 Orang Golongan IV/a, 1 Orang Golongan III/d, 3 Golongan III/c, 1 Golongan III/b, 1 Golongan III/a, 1 Golongan II/d, 1 Golongan II/c, 0 Golongan II/b, 3 Golongan II/a, dan terdiri dari 11 Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu)

Gambaran ASN pada Kecamatan Puger menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
-----	------------	-----------	-----------	--------

1.	Magister S-2	0	0	0
2.	Sarjana S-1	3	3	6
3.	Diploma III	0	0	0
4.	SLTA	18		18
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD/sederajat	0	0	0
Jumlah				24

Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Puger terdiri dari :0 Orang Lulusan Magister S-2, 6 Orang Lulusan Sarjana S-1, 0 orang lulusan Diploma III, 18 orang lulusan SLTA,0 orang lulusan SLTP,0 orang lulusan SD.

2.1.2 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Puger /termasuk capaian SPM

Kinerja Kecamatan Puger meliputi Urusan kewilayahan. Pada periode Renstra 2025-2029 urusan kewilayahan dengan tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Puger telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Kasi-Kasi dan jajarannya dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan, Adapun capaian kinerja Kecamatan Puger dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Puger Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD		Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		B(60)	B(60)	B(65)			B(60)	B(60)	B(72)			100	100	110.76		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				90%	90%	90%			90%	90%	90%			100%	100%	100%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok			2 dok	3 dok	4 dok			80%	90%	100%		
4	IKM				90	90	90			90	90	97.54			100%	100%	100%		
5	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		

Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Puger selama periode Renstra 2022-2024 Target telah berhasil dicapai berkat adanya kerja sama dengan berbagai pihak, optimalisasi sumber daya yang tersedia, inovasi dalam pelayanan melalui pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi, serta dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec Puger Kab Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)	()	()	(2022)	(2023)	(2024)	()	()	(2022)	(2023)	(2024)	()	()	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.231.968.147	22.409.251.246	3.773.473.128			2.153.509.303	2.038.543.674	3.192.264.684			85%	85%	85%			23.93%	23.93%
Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik	1.071.120.000	1.091.110.000	49.100.000			1.071.120.000	1.091.110.000	21.100.000			100%	100%	43%			48.10%	48.10%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	139.420.000	130.620.300	121.492.000			133.844.000	102.175.300	99.348.000			78%	78%	82%			6.66%	6.66%
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	367.736.000	429.262.600	486.277.300			350.736.000	429.262.600	452.565.000			95%	100%	93%			15.01%	13.91%

Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Dari data di atas rasio realisasi terhadap anggaran 2024 mengalami penurunan, khususnya pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang hanya terealisasi sebesar 43%. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam pengelolaan anggaran, salah satunya kurangnya koordinasi.

2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	2	212.276.000		-	-	
2	Peralatan dan Mesin	14	1.138.855.329		-	-	
3	Gedung dan Bangunan	4	1.901.614.257		-	-	
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	12	2.486.234.375				
5	Aset tetap lainnya		950.000		-	-	

Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Puger Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 5.739.930.361,00- Terbilang Lima miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah.

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Puger merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (*beneficiaries*) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari

kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Kecamatan Puger.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Kecamatan Puger Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Puger tidak lepas dari sinergi yang kuat antara tiga pilar tersebut. Camat, TNI, dan Polri bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi warga. Kerjasama antara ketiga pilar ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanggulangan bencana, program pemberdayaan ekonomi, hingga penyuluhan kesehatan dan keamanan.

Dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat antar tiga pilar ini, program-program pembangunan yang dijalankan di Kecamatan Puger dapat terlaksana dengan lebih efektif. Kolaborasi yang solid ini juga memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Meskipun sinergi antara tiga pilar telah terbukti efektif, tantangan tetap ada, seperti perubahan sosial yang cepat dan isu-isu keamanan yang dapat muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, penting bagi ketiga pilar ini untuk terus memperkuat kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Harapan untuk ke depan adalah agar sinergi Tiga Pilar di Kecamatan Puger semakin solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,

agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih baik untuk semua.

Hubungan mitra Kecamatan Puger :

1. Polsek, Koramil, AL, AIRUT di wilayah Kecamatan Puger merupakan mitra strategis kecamatan, yang memiliki peran penting dalam koordinasi dan penyelesaian permasalahan di tengah masyarakat. Bersama dengan unsur Trantib Kecamatan dan Pemerintahan Desa, Polsek, Koramil AL, AIRUT secara aktif menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat, termasuk terkait bahaya narkoba. Selain itu, secara rutin dilaksanakan patroli bersama antara Polsek, Koramil, AL, AIRUT, Trantib Kecamatan, dan Pemerintahan Desa dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan wilayah.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam pengurusan dispensasi nikah, yang diperlukan apabila pernikahan harus dilaksanakan secara mendadak, terutama dalam kondisi di mana salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi batas usia minimum untuk menikah atau masih di bawah umur
3. Tim Penggerak PKK di tingkat kecamatan melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui pelaksanaan program-program PKK serta pemberian bimbingan kepada kelompok-kelompok PKK di wilayahnya. Selain itu, TP PKK Kecamatan juga berperan aktif dalam menyosialisasikan program-program PKK kepada masyarakat serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Tim Penggerak PKK bersama Camat dan jajarannya menjalin kerja sama dengan Puskesmas dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta isu-isu kesehatan lainnya.
5. Kepala desa beserta jajarannya berperan sebagai mitra strategis kecamatan dalam pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

kepada masyarakat. Kepala desa memegang peran penting dalam menyinergikan program kecamatan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa, serta memastikan terwujudnya partisipasi aktif warga dalam setiap proses pembangunan desa.

6. Tokoh-tokoh masyarakat memiliki peran sebagai panutan sekaligus penggerak partisipasi warga dalam berbagai program kecamatan. Kehadiran mereka berkontribusi dalam membangun komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta turut menjaga stabilitas sosial, budaya, dan keamanan di lingkungan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jember masih seputar Pelayanan publik yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah. Mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang

efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kecamatan Puger merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Puger dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Isu Startegis Kabupaten Jember juga selaras dengan isu strategis di Kecamatan Puger Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Puger. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Puger

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan di kecamatan, terutama untuk masyarakat, belum berjalan secara optimal.	Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengikuti Standar Pelayanan dan SOP yang sudah ditetapkan.	DM yang melayani masyarakat masih kurang, baik dari jumlah maupun kemampuan.

		Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan daam wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Pola pikir dan budaya kerja, termasuk inovasi, belum sesuai dengan harapan reformasi birokrasi; banyak yang masih menjalankan tugas secara rutin tanpa perubahan.
		Pelimpahan kewenangan antar kecamatan di Kabupaten Jember dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan tidak seragam.	Perlu diperbarui Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan kepada camat.
2	Kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah masih berpotensi tidak stabil, terutama saat pelaksanaan Pilpres, Pileg, Pilkada Provinsi/Kabupaten, dan Pilkades.	Koordinasi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas belum berjalan dengan baik.	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas harus lebih dioptimalkan, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa hukum adalah yang utama.
3	Upaya pemberdayaan masyarakat belum mencapai hasil yang maksimal.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat masih lemah.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa belum fokus sesuai potensi desa atau wilayahnya.

4	Kegiatan di kecamatan dan kelurahan masih banyak yang bersifat rutinitas, kurang berfokus pada inovasi dan kreativitas untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.	Belum sepenuhnya dipahami bahwa perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi dasar penetapan target dan pelaporan kinerja.	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Kelurahan
---	---	--	--

Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang belum optimal
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.

- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Puger adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 2.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Puger
terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi 3 Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Partisipasi aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan pendamping dalam penyelenggaraan pelayanan prima di Kecamatan Puger. b. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk mendukung pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. c. Terjalannya sinergi dengan pemerintahan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam memberikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih belum memadai. b. Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Puger yang masih rendah, terutama dalam bidang teknologi informasi. c. Pemahaman masyarakat Puger mengenai pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih terbatas.

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		pelayanan kepada masyarakat.	

Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

2.2.1.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

2.2.1.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Tabel 2.9

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan efektif.	Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia aparatur di kecamatan masih perlu ditingkatkan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.	Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di kecamatan masih terbatas dan belum optimal.	Motivasi aparatur di kecamatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kerjanya masih tergolong rendah.
Pengembangan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik..	Inovasi dalam pelayanan publik di kecamatan masih rendah dan perlu dikembangkan lebih optimal.	Lomba inovasi daerah menjadi stimulus penting dalam mendorong munculnya berbagai inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Peran aktif pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi masih kurang optimal.
Perlindungan hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam bidang kependudukan, serta penyediaan data kependudukan yang akurat dan dapat diakses untuk berbagai kebutuhan.	Pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan di berbagai lapisan masyarakat masih kurang dan perlu	Terjalin kerja sama yang baik antara Dispendukcapil Kabupaten Jember dan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.	Kesadaran masyarakat Puger dalam mengurus administrasi kependudukan secara mandiri masih sangat rendah.

	ditingkatkan melalui sosialisasi..		
--	------------------------------------	--	--

2.2.1.1.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik, bersih, dan profesional terus ditingkatkan	Pengaduan masyarakat yang masih terjadi terkait pelayanan publik mencerminkan perlunya peningkatan integritas serta profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan secara optimal	Ditemukan bahwa kesadaran sebagian aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi belum sepenuhnya optimal, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan pelayanan	Masih terbatasnya pelatihan berkelanjutan berdampak pada kurang optimalnya peningkatan motivasi dan penerapan metode kerja yang sistematis di kalangan aparatur.
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	kecamatan telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan di berbagai aspek.	Terbatasnya jumlah serta kompetensi SDM, disertai minimnya sarana yang tersedia, menyebabkan efisiensi kerja belum optimal dan terjadinya duplikasi dalam pelaksanaan tugas.	Kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam hal komunikasi administratif dan pelayanan publik di tingkat wilayah

2.2.1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.2.1.2.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Puger dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Puger yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Puger ditinjau dari implikasi RT RW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Kualitas SDM dan tingkat Pendidikan Masyarakat yang masih rendah dan kurangnya peningkatan mutu dan jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Kec Puger	Kualifikasi teknis atau kompetensi SDM belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kec Puger dan SOP pada semua jenis pelayanan/ semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk

			dilayani dan kewajiban kecamatan melayani
2.	UMKM di wilayah Kecamatan Puger merupakan potensi yang perlu diperhatikan	Potensi Pemasaran dan pendukung hanya perlu sentuhan dan pengembangan dari Perangkat Daerah/pihak terkait	Kesulitan dalam inovasi, permodalan dan pemasaran
3	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan	Lahan penampungan pembuangan sampah yang memadai	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola pembuangan sampah yang sembarang sehingga menyebabkan kualitas lingkungan hidup yang kurang

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Pada dasarnya Kecamatan Puger sebagai garda terdepan pelayanan publik berupaya dalam optimalisasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

2.2.1.2.1 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Puger Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Puger ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi Pilar sosial terutama kemiskinan dan kesejahteraan, ketahanan pangan, ketenagakerjaan, kualitas SDM dan tingkat pendidikan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan mutu dan jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Terjalannya sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kecamatan Puger sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terbatasnya kualitas dan kapasitas SDM aparatur kecamatan serta keterbatasan alokasi anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan
2	Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan, pengawasan, pengendalian, dan penanganan pencemaran serta kerusakan terhadap sumber daya alam terbarukan. b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber daya alam. c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan. 	Kurangnya kesadaran dan sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup berdampak pada upaya peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, daya tampung lingkungan hidup, serta kerentanan terhadap

			bencana dan perubahan iklim.
--	--	--	------------------------------

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Puger adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Puger menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat,

elayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing- masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik

Tabel 2.13

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi publik dan pelayanan dasar lainnya	Implementasi sistem layanan publik berbasis digital belum berjalan secara menyeluruh, sehingga masih	penerapan sistem pemerintahan yang efisien dan ramah lingkungan menjadi kebutuhan mendesak dalam	Digitalisasi	Pengembangan layanan publik berbasis digital	Kesiapan infrastruktur digital	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi dengan integrasi data lintas sektor

	diperlukan upaya lebih lanjut untuk mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas				
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta kesadaran terhadap isu lingkungan masih tergolong rendah.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.	Pengembangan berkelanjutan	RPJMN menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam perencanaan secara partisipatif	Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”**. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.

- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparatur yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat Isu strategis pada Kecamatan Puger, maka Kecamatan Puger termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"

dengan Sasaran

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Puger Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4.3	4.64	4.65	4.66	4.67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,5	88,75	89	89,25	89,5
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%	
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86	

Gambar 3.1

Logical Frame Work Misi 3 RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

Gambar 3.2

Cascading Renstra Kecamatan Puger Tahun 2025-2029



Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Puger selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Kecamatan Puger memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : “ DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU ”.			
MISI III : ”Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Mewujudkan pengelolaan informatikan yang unggul dan professional	1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, regulasi, serta penguatan kelembagaan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public desa, berbasis pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini, serta menjawab kebutuhan masyarakt melalui pemanfaatan hasil riset, IPTEK, dan inovasi daerah
		2. Mengoptimalkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	2. Perluasan cakupan (kuantitas) layanan publik secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember, mencakup layanan kewilayahan, kependudukan dan catatan sipil, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan teknologi informasi, administrasi pemerintahan, pertanahan, serta pemberdayaan masyarakat dan desa, dan lain sebagainya.

	2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	3. Menerapkan tata kelola administrasi layanan yang berorientasi pada kedekatan dan kemudahan akses bagi masyarakat	3. Penyusunan dan implementasi kebijakan serta penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mempercepat pembangunan melalui kolaborasi pentahelix para pemangku kepentingan pembangunan, serta kerja sama antardaerah.
		4.Menerapkan manajemen yang berbasis pada kinerja.	4. Peningkatan kuantitas dan kualitas input serta proses bisnis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, mencakup sumber daya manusia/aparatur, kelembagaan dan regulasi layanan, sarana dan prasarana, serta sistem pendukung lainnya, yang disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
		5.Melaksanakan tahapan perencanaan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan pedoman dan arahan, mulai dari tahap persiapan, pengawasan, hingga evaluasi.	5. Peningkatan cakupan (kuantitas) dan kualitas dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan

Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Puger tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Puger

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			- Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) - Nilai Sakip Kecamatan (Angka)		
			Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Puger		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks professional ASN Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tersusun tepat	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					waktu dan sesuai ketentuan		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

					umlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
				Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Puger		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan	Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

				Meningkatnya dukungan. Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa biaya	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan		Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

			Kecamatan Puger				
				Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan desa yang tepat sasaran	Keg. Kegiatan Pemberdayaan desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat Kecamatan Puger		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terciptanya Ketertiban Dan Ketentraman Di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan	Harmonisasi Hubungan dengan	

					dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda di Wilayah Kecamatan	persentase kegiatan penegakan perda prioritas di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01 - KECAMATAN				4.408.091.283,00		5.792.399.836,42		5.869.085.989,13		5.894.807.701,46		5.923.800.471,69		5.937.235.048,86		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.778.252.083,00		3.472.586.436,42		3.549.272.589,13		3.574.994.301,46		3.603.987.071,69		3.617.421.648,86		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Puger	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	2.778.252.083,00	100	3.472.586.436,42	100	3.549.272.589,13	100	3.574.994.301,46	100	3.603.987.071,69	100	3.617.421.648,86	7.01.0.00.0.00.19.000 - KECAMATAN PUGER	
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	90	90		90		90		90		90					
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	90	90		90		90		90		90					
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.498.181.281,00		2.562.929.304,42		2.575.710.329,87		2.579.997.281,93		2.584.829.410,30		2.587.068.506,49		
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Persentase laporan pertanggungjawaban	26	26	2.498.181.281,00	26	2.562.929.304,42	26	2.575.710.329,87	26	2.579.997.281,93	26	2.584.829.410,30	26	2.587.068.506,49		

	keuangan tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.384.781.281,00		2.449.529.304,42		2.462.310.329,87		2.466.597.281,93		2.471.429.410,30		2.473.668.506,49		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	26	2.384.781.281,00	26	2.449.529.304,42	26	2.462.310.329,87	26	2.466.597.281,93	26	2.471.429.410,30	26	2.473.668.506,49		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				113.400.000,00		113.400.000,00		113.400.000,00		113.400.000,00		113.400.000,00		113.400.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12	12	113.400.000,00	12	113.400.000,00	12	113.400.000,00	12	113.400.000,00	12	113.400.000,00	12	113.400.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.000.000,00		2.000.000,00		14.781.027,26		19.067.975,53		23.900.105,39		26.139.202,37		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	12	1.000.000,00	12	2.000.000,00	12	14.781.027,26	12	19.067.975,53	12	23.900.105,39	12	26.139.202,37		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000,00		2.000.000,00		14.781.027,26		19.067.975,53		23.900.105,39		26.139.202,37		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	1.000.000,00	12	2.000.000,00	12	14.781.027,26	12	19.067.975,53	12	23.900.105,39	12	26.139.202,37		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				38.037.800,00		370.479.000,00		370.479.000,00		370.479.000,00		370.479.000,00		370.479.000,00		
Tersusunnya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan	2	2	38.037.800,00	2	370.479.000,00	2	370.479.000,00	2	370.479.000,00	2	370.479.000,00	2	370.479.000,00		
		2	2		2		2		2		2					
		2	2		2		2		2		2					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	2		2		2		2		2		2			
		12	12	38.037.800,00	12		12		12		12		12			
		2	2		2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.385.800,00		6.642.000,00		6.642.000,00		6.642.000,00		6.642.000,00		6.642.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	1.385.800,00	2	6.642.000,00	2	6.642.000,00	2	6.642.000,00	2	6.642.000,00	2	6.642.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.250.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	2	1.250.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.096.100,00		221.968.800,00		221.968.800,00		221.968.800,00		221.968.800,00		221.968.800,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	13.096.100,00	2	221.968.800,00	2	221.968.800,00	2	221.968.800,00	2	221.968.800,00	2	221.968.800,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.941.400,00		31.758.400,00		31.758.400,00		31.758.400,00		31.758.400,00		31.758.400,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	9.941.400,00	2	31.758.400,00	2	31.758.400,00	2	31.758.400,00	2	31.758.400,00	2	31.758.400,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.269.500,00		18.419.800,00		18.419.800,00		18.419.800,00		18.419.800,00		18.419.800,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2	2	4.269.500,00	2	18.419.800,00	2	18.419.800,00	2	18.419.800,00	2	18.419.800,00	2	18.419.800,00		

	yang Disediakan (Paket)															
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.095.000,00		76.690.000,00		76.690.000,00		76.690.000,00		76.690.000,00		76.690.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	8.095.000,00	12	76.690.000,00	12	76.690.000,00	12	76.690.000,00	12	76.690.000,00	12	76.690.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		78.060.500,00		90.841.525,00		95.128.478,00		99.960.606,00		102.199.702,00		
Tersusunnya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan	1	1	0	1	78.060.500,00	1	90.841.525,00	1	95.128.478,00	1	99.960.606,00	1	102.199.702,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		78.060.500,00		90.841.525,00		95.128.478,00		99.960.606,00		102.199.702,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	0	1	78.060.500,00	1	90.841.525,00	1	95.128.478,00	1	99.960.606,00	1	102.199.702,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				166.140.002,00		343.216.632,00		355.997.657,00		360.284.610,00		365.116.738,00		367.355.834,00		
Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	12	166.140.002,00	12	343.216.632,00	12	355.997.657,00	12	360.284.610,00	12	365.116.738,00	12	367.355.834,00		
		13	13		13		13		13		13		13			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.082.002,00		30.081.732,00		30.081.732,00		30.081.732,00		30.081.732,00		30.081.732,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
					2026	2027	2028	2029	2030							

KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	12	12	30.082.002,00	12	30.081.732,00	12	30.081.732,00	12	30.081.732,00	12	30.081.732,00	12	30.081.732,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				136.058.000,00		313.134.900,00		325.915.925,00		330.202.878,00		335.035.006,00		337.274.102,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	13	13	136.058.000,00	13	313.134.900,00	13	325.915.925,00	13	330.202.878,00	13	335.035.006,00	13	337.274.102,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74.893.000,00		115.901.000,00		141.463.050,00		150.036.956,00		159.701.212,00		164.179.404,00		
Tersusunnya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan	1	1	74.893.000,00	1	115.901.000,00	1	141.463.050,00	1	150.036.956,00	1	159.701.212,00	1	164.179.404,00		
							2		2		2		2			
		1	1		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.595.800,00		59.235.100,00		67.016.125,00		70.303.078,00		74.135.206,00		75.374.302,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	43.595.800,00	1	59.235.100,00	1	67.016.125,00	1	70.303.078,00	1	74.135.206,00	1	75.374.302,00		

7.01.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.297.200, 00		56.665.900, 00		69.446.925, 00		73.733.878, 00		78.566.006, 00		80.805.102, 00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	23.297.200, 00	1	56.665.900, 00	1	69.446.925, 00	1	73.733.878, 00	1	78.566.006, 00	1	80.805.102, 00		
7.01.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000,0 0		0,00		5.000.000,0 0		6.000.000,0 0		7.000.000,0 0		8.000.000,0 0		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			8.000.000,0 0		0,00	2	5.000.000,0 0	2	6.000.000,0 0	2	7.000.000,0 0	2	8.000.000,0 0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK				1.077.300.0 00,00		1.143.260.0 00,00		1.143.260.0 00,00		1.143.260.0 00,00		1.143.260.0 00,00		1.143.260.0 00,00		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Puger	Persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	100	100	1.077.300.0 00,00	100	1.143.260.0 00,00	100	1.143.260.0 00,00	100	1.143.260.0 00,00	100	1.143.260.0 00,00	100	1.143.260.0 00,00	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - KECAMATAN PUGER	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan				1.072.320.0 00,00		1.111.440.0 00,00		1.111.440.0 00,00		1.111.440.0 00,00		1.111.440.0 00,00		1.111.440.0 00,00		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.072.320.0 00,00		1.111.440.0 00,00		1.111.440.0 00,00		1.111.440.0 00,00		1.111.440.0 00,00		1.111.440.0 00,00		
Terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan	Persentase Terselenggarak annya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	12	12	1.072.320.0 00,00	12	1.111.440.0 00,00	12	1.111.440.0 00,00	12	1.111.440.0 00,00	12	1.111.440.0 00,00	12	1.111.440.0 00,00		
7.01.02.2.01.000 2 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di				1.072.320.0 00,00		1.111.440.0 00,00		1.111.440.0 00,00		1.111.440.0 00,00		1.111.440.0 00,00		1.111.440.0 00,00		

Tingkat Kecamatan																
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	4	5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	1.072.320.000,00	12	1.111.440.000,00	12	1.111.440.000,00	12	1.111.440.000,00	12	1.111.440.000,00	12	1.111.440.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				1.980.000,00		8.820.000,00		8.820.000,00		8.820.000,00		8.820.000,00		8.820.000,00		
Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa biaya	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar biaya	12	12	1.980.000,00	12	8.820.000,00	12	8.820.000,00	12	8.820.000,00	12	8.820.000,00	12	8.820.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.980.000,00		8.820.000,00		8.820.000,00		8.820.000,00		8.820.000,00		8.820.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	1.980.000,00	12	8.820.000,00	12	8.820.000,00	12	8.820.000,00	12	8.820.000,00	12	8.820.000,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				3.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	umlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				141.625.700,00		598.907.600,00		598.907.600,00		598.907.600,00		598.907.600,00		598.907.600,00		
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Puger	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terasilitasi (%)	100	100	141.625.700,00	100	598.907.600,00	100	598.907.600,00	100	598.907.600,00	100	598.907.600,00	100	598.907.600,00	7.01.0.00.0.00.19.0000 - KECAMATAN PUGER	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				141.625.700,00		598.907.600,00		598.907.600,00		598.907.600,00		598.907.600,00		598.907.600,00		
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan desa yang tepat sasaran	12	12	141.625.700,00	12	598.907.600,00	12	598.907.600,00	12	598.907.600,00	12	598.907.600,00	12	598.907.600,00		

pemberdayaan masyarakat																
	Jumlah	12	12		12		12		12		12		12			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	4	5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				43.440.000,00		76.260.000,00		76.260.000,00		76.260.000,00		76.260.000,00		76.260.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12	43.440.000,00	12	76.260.000,00	12	76.260.000,00	12	76.260.000,00	12	76.260.000,00	12	76.260.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				98.185.700,00		522.647.600,00		522.647.600,00		522.647.600,00		522.647.600,00		522.647.600,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	98.185.700,00	12	522.647.600,00	12	522.647.600,00	12	522.647.600,00	12	522.647.600,00	12	522.647.600,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				410.913.500,00		577.645.800,00		577.645.800,00		577.645.800,00		577.645.800,00		577.645.800,00		
Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	100	100	410913500	100	577.645.800,00	100	577.645.800,00	100	577.645.800,00	100	577.645.800,00	100	577.645.800,00	7.01.0.00.0.00.19.000 - KECAMATAN PUGER	

Kecamatan Puger	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)															
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				704.000,00		7.040.000,00		7.040.000,00		7.040.000,00		7.040.000,00		7.040.000,00		
Terciptanya Ketertiban Dan Ketentraman Di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	1	1	704.000,00	1	7.040.000,00	1	7.040.000,00	1	7.040.000,00	1	7.040.000,00	1	7.040.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				704.000,00		7.040.000,00		7.040.000,00		7.040.000,00		7.040.000,00		7.040.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	704.000,00	1	7.040.000,00	1	7.040.000,00	1	7.040.000,00	1	7.040.000,00	1	7.040.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				410.209.500,00 (R		570.605.800,00		570.605.800,00		570.605.800,00		570.605.800,00		570.605.800,00		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda di Wilayah Kecamatan	persentase kegiatan kegiatan penegakan perda prioritas di wilayah kecamatan yang dikordinasikan	12	12	410.209.500,00 (R	12	570.605.800,00	12	570.605.800,00	12	570.605.800,00	12	570.605.800,00	12	570.605.800,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				410.209.500,00		570.605.800,00		570.605.800,00		570.605.800,00		570.605.800,00		570.605.800,00		

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	410.209.500,00	12	570.605.800,00	12	570.605.800,00	12	570.605.800,00	12	570.605.800,00	12	570.605.800,00	
--	---	----	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	--

Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

N O	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa di Kecamatan Puger	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Prioritas Nasional

Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4.3	4.64	4.65	4.66	4.67	4.68	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5	88,75	89	89,25	89,5	90	

Sumber: Kecamatan Puger, Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Kecamatan Puger Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Puger ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puger Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Puger sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025


Camat Puger

Beny Armindo Ginting, S.STP
Pembina / IVb
NIP. 19751214 199602 1 003

